

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah USP KPPB Bandung menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut Koperasi pada USP KPPB yaitu dari persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman. Berikut skor total tentang persyaratan pemberian pinjaman sebanyak 690. Angka ini dikategorikan pada interval 612-755, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan persyaratan pemberian pinjaman di KPPB telah dinilai ketat oleh responden. Kemudian skor total tentang prosedur pemberian pinjaman diperoleh total skor sebanyak 965. Angka ini dikategorikan pada interval 858-1059, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman di KPPB di nilai ketat oleh responden.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut anggota pada USP KPPB yaitu kemampuan dan kemauan anggota untuk membayar/mengangsur pinjaman. Dari sudut kemampuan anggota adalah anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah sebanyak 13 responden atau

36% menyatakan bahwa anggota mampu dalam mengembalikan pinjamannya, sedangkan sebanyak 23 responden atau 64% menyatakan bahwa anggota tidak mampu dalam mengembalikan pinjamannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota yang meminjam dinyatakan tidak mampu dalam mengembalikan pinjamannya dan merupakan faktor yang sangat menyebabkan pinjaman bermasalah. Kemudian skor total tentang kemauan anggota dalam mengangsur/membayar pinjaman sebanyak 438. Angka ini dikategorikan pada interval 376 – 491, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemauan anggota dalam membayar/mengangsur pinjaman di KPPB di nilai cukup baik oleh responden.

3. Upaya-upaya yang sudah dan sebaiknya dilakukan oleh USP KPPB dalam meminimalisir pinjaman bermasalah yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota tidak mempunyai pinjaman bermasalah sebelumnya jika ingin mengajukan pinjaman baru.
 - b. KPPB melakukan penilaian jenis usaha untuk anggota yang akan mengajukan pinjaman.
 - c. Jumlah pengajuan pinjaman sesuai dengan jumlah pencairan pinjaman.
 - d. Sanksi yang diberlakukan apabila adanya keterlambatan membayar pinjaman.
 - e. Penyuluhan dan bimbingan perlu ditingkatkan lagi agar KPPB dapat menanggulangi terjadinya pinjaman bermasalah, sehingga pengembalian pinjamannya lancar.
 - f. Adanya anggota yang memiliki kemampuan membayar tetapi tidak ada kemauan untuk membayar maka pihak KPPB melakukan penagihan kepada

Anggota tersebut secara langsung melakukan penagihan ke tempat anggota berada/berjualan.

- g. Adanya anggota yang tidak memiliki kemampuan membayar namun masih ada kemauan untuk membayar maka pihak KPPB melakukan penjadwalan kembali di mana anggota diberikan perpanjangan waktu untuk melunasi pinjamannya. Kemudian perubahan persyaratan pinjaman di mana anggota diberi kelonggaran dalam penundaan suku bunga bahkan sampai penurunan suku bunga. Tahap terakhir jika anggota masih tetap tidak bisa melunasi pinjamannya maka pihak KPPB melakukan penyitaan barang jaminan yang dimiliki anggota dengan harapan barang tersebut dapat melunasi pinjaman yang ada.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan usaha USP KPPB dalam menangani pinjaman bermasalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencegah atau memperkecil terjadinya pinjaman bermasalah di masa yang akan datang, sebaiknya KPPB dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman terutama dalam prosedur dan persyaratan pemberian pinjaman haruslah berpedoman terhadap ketepatan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi.
 - a) Dalam memberikan pinjaman pada Anggota pihak Koperasi harus lebih selektif lagi dalam pemberian pinjamannya yang telah ditetapkan oleh

Koperasi yang bersangkutan dalam persyaratan pinjaman khususnya dalam seleksi Anggota yang meminjam yaitu sudah mempunyai pinjaman selain di Koperasi atau tidak. hal ini sangat memungkinkan jika salah satu penyebab pinjaman bermasalah adalah karena tidak bisa membayar angsuran pinjaman di koperasi karena mempunyai pinjaman juga di Instansi/Lembaga Keuangan lainnya.

- b) Mengadakan bimbingan dan pembinaan serta pengarahan usaha lebih sering kepada anggota yang sudah mencairkan atau menerima pinjaman tersebut. Agar dana yang terpakai bisa terpantau sesuai dengan tujuan awalnya serta supaya anggota yang menjalankan usahanya bisa meningkatkan kelayakan usaha anggota KPPB.
2. USP KPPB hendaknya lebih memperhatikan kemampuan usaha yang dijalankan oleh anggota dalam menghasilkan pendapatan, sehingga pinjaman yang diberikan oleh KPPB dapat dikembalikan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, hal ini merupakan salah satu faktor utama untuk mengurangi pinjaman bermasalah.
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman, pengelola KPPB segera melakukan pemberitahuan dengan memberikan teguran secara tertulis berupa surat teguran dan sms maupun secara lisan berupa teguran secara langsung oleh petugas KPPB kepada peminjam yang bermasalah.